



PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2019/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Yatim Purwanto bin Sunaryo, tempat lahir di Jayapura, tanggal lahir 19 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Etnabai Timur, RT.07, RW.03, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti semua bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0029/Pdt.P/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sri Rahayu Subianti Binti Sukarni yang bernama **Novita Khairunisa Gina Binti Yatim**, tempat dan tanggal lahir, Abepura, 21 Nopember 2004 (umur 14 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan



tidak bekerja, alamat Jalan Etnabai Timur, RT.007, RW.003, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, dengan calon suaminya bernama **Supriadi Bin Ace Suhendar**, tempat dan tanggal lahir, Wamena, 05 September 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Daya Mitra Telekomunikasi, alamat Jalan Kawi, Rumah tangga.002, RW.004, Kampung Yamua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso dengan Surat Nomor : B-242/Kua.26.11.1/KS.00/11/2019 tanggal 07 Nopember 2019.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 1 bulan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq dan siap menjadi kepala keluarga begitu pula calon istri anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan
Halaman **2** dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama **Novita Khairunisa Gina Binti Yatim** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Supriadi Bin Ace Suhendar**
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

-Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya, tanpa ada perubahan atau tambahan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yatim Purwanto, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.1*).
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9111080410170005, tertanggal 04 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom (*Bukti P.2*).
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Rahayu Subianti, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.3*).

Penetapan
Halaman **3** dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Domisili atas nama Novita Khairunnisa Gina, yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.4*).
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9103-LT-27012016-0013, tertanggal 27 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang menerangkan bahwa Novita Khairunnisa Gina telah lahir pada tanggal 21 November 2004, merupakan anak kesatu dari suami-istri Yatim Purwanto dan Sri Rahayu Subianti (*Bukti P.5*).
- f. Surat Hasil Pemeriksaan Serologi/Imunologi atas nama Novita, tertanggal 07 November 2019, yang diterbitkan oleh Laboratorium Klinik Forte, Koya Barat (*Bukti P.6*).
- g. Surat Kepala KUA. Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Nomor B-242/Kua.26.11.1/KS.00/11/2019, tertanggal 07 November 2019, Perihal Penolakan Pernikahan (*Bukti P.7*).
- h. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2013, tertanggal 22 Januari 2013, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Abepura, Kota Jayapura (*Bukti P.8*).

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon (Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto), yang menerangkan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya kini berumur 15 tahun.
- Bahwa dirinya telah siap dan mengerti hak dan kewajiban seorang istri dan Ibu Rumah tangga.
- Bahwa dirinya mencintai Supriadi bin Ace Suhendar dan memang berkeinginan kuat untuk menikah dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa benar dirinya tengah hamil 1 bulan karena pernah berhubungan seksual dengan Supriadi bin Ace Suhendar.
- Bahwa benar dirinya telah dilamar oleh Supriadi bin Ace Suhendar.

Penetapan
Halaman 4 dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pendaftaran pernikahannya dengan Supriadi bin bAce Suhendar telah ditolak oleh KUA. Distrik Arso karena dirinya belum berusia 19 tahun.
- Bahwa benar dirinya belum pernah menikah.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Supriadi bin Ace Suhendar, yang menerangkan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya berumur 24 tahun.
- Bahwa benar dirinya mengenal dan berhubungan asmara dengan Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa benar dirinya telah melamar Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto.
- Bahwa benar pendaftaran pernikahannya dengan Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto telah ditolak oleh KUA. Distrik Arso karena calon istrinya itu belum berusia 19 tahun.
- Bahwa benar dirinya telah berhubungan seksual dengan Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto dan mengetahui bahwa Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto tengah hamil 1 bulan.
- Bahwa benar dirinya telah bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan Biro Listrik di Jayapura.
- Bahwa benar dirinya belum pernah menikah.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dwi Basuki Prabowo bin Suriyanto, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan
Halaman 5 dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Anak Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Supriadi bin Ace Suhendar sebagai calon suami Anak Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, antara Anak Pemohon (Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto) dengan Supriadi bin Ace Suhendar bukan mahram, tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang menghalangi keduanya menikah.
- Bahwa setahu saksi, Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto dan Supriadi bin Ace Suhendar beragama Islam, dan tingkah lakunya tidak pernah dikeluhkan oleh warga sekitar.
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto telah hamil 1 bulan akibat berhubungan seksual dengan Supriadi bin Ace Suhendar.
- Bahwa saksi mengetahui Supriadi bin Ace Suhendar Anggi Saputra telah bekerja dan berprestasi tetap sebagai persiapannya berumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui Supriadi bin Ace Suhendar telah melamar Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto kepada Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto tidak sedang berhubungan asmara dengan laki-laki lain dan tidak dilamar oleh orang lain, kecuali oleh Supriadi bin Ace Suhendar.

2. Alisah binti Askani, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Supriadi bin Ace Suhendar.
- Bahwa Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto adalah Anak kandung Pemohon.

Penetapan
Halaman **6** dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars



- Bahwa saksi ikut bersama Supriadi bin Ace Suhendar melamar Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui KUA. Distrik Arso menolak pendaftaran pernikahan tersebut karena Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto belum berusia 19 tahun.
- Bahwa setahu saksi, antara Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto dan Supriadi bin Ace Suhendar bukan mahram, tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang menghalangi keduanya menikah.
- Bahwa setahu saksi, Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto telah bekerja dan berpenghasilan tetap.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya dan selanjutnya memohon Penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penetapan
Halaman **7** dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 KHI menentukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Bahwa antara kedua mempelai tidak ada hubungan yang merupakan larangan kawin, berupa pertalian nasab, kerabat semenda, atau pertalian sesusuan.
3. Bahwa calon mempelai perempuan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa kedua mempelai beragama Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Penetapan
Halaman **8** dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars



Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3 dan Bukti P.4 (Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga), dan dikuatkan dengan keterangan saksi Dwi Basuki Prabowo bin Suriyanto dan saksi Alisah binti Askani, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Keerom, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arso.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Basuki Prabowo bin Suriyanto dan saksi Alisah binti Askani, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran), Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), Bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta dikuatkan dengan keterangan saksi Dwi Basuki Prabowo bin Suriyanto dan saksi Alisah binti Askani, terbukti bahwa Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto dan Supriadi bin Ace Suhendar bukanlah *mahram*, tidak ada hubungan apapun yang menghalangi keduanya untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Dwi Basuki Prabowo bin Suriyanto dan saksi Alisah binti Askani, terbukti bahwa Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto kini berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 (Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Dwi Basuki Prabowo bin Suriyanto dan saksi Alisah binti Askani, serta pengakuan Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto dan Supriadi bin Ace Suhendar, terbukti bahwa Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto dan Supriadi bin Ace Suhendar telah berhubungan asmara sejak 4 bulan yang lalu dan pernah berhubungan seksual di luar nikah, bahkan Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto tengah hamil 1 bulan.

Penetapan
Halaman **9** dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 (Surat Penolakan dari KUA), terbukti Pemohon telah berusaha mendaftarkan pernikahan Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto dan Supriadi bin Ace Suhendar di KUA. Distrik Arso, tetapi ternyata pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh KUA. tersebut karena Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Basuki Prabowo bin Suriyanto dan saksi Alisah binti Askani, terbukti bahwa Supriadi bin Ace Suhendar telah dewasa, berpenghasilan tetap, berstatus perjaka, dan siap secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan Kepala Rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 53 KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan memberi Dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Anggi Saputra untuk menikah dengan Supiama binti Abdul Rahman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Penetapan
Halaman **10** dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Novita Khairunisa Gina binti Yatim Purwanto untuk menikah dengan Supriadi bin Ace Suhendar.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan
Halaman **11** dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp.120.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.216.000,00

Penetapan
Halaman **12** dari 10

Nomor

0029/Pdt.P/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)